



## BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 840/193 /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR : 840/193/2020  
TANGGAL 13 MARET 2020 TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara dengan adanya perubahan susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor : 840/193/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Besaran Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor : 840/193/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Besaran Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*

01

- Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 104);
12. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 840/193/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Besaran Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah diktum KESATU Keputusan Bupati Kendal Nomor : 840/193/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Besaran Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal sehingga berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

1. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara selain Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

05

3. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas tambahan sebagai Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah serta Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO

SALINAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal ;
  3. Pihak terkait lainnya;
  4. Arsip.
-

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

NO.	KELAS JABATAN	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Kelas 15	Sekretaris Daerah	27.000.000
2.	Kelas 14	Asisten Sekretaris Daerah	12.500.000
3.	Kelas 14	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	12.500.000
4.	Kelas 14	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	12.500.000
5.	Kelas 13	Staf Ahli Bupati Kendal	10.500.000
6.	Kelas 13	Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	10.750.000
7.	Kelas 13	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal	7.500.000
8.	Kelas 12	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	7.500.000
9.	Kelas 12	Camat	7.500.000
10.	Kelas 12	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	7.250.000
11.	Kelas 12	Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal	6.850.000
12.	Kelas 11	Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	6.800.000
13.	Kelas 11	Sekretaris Camat	5.500.000
14.	Kelas 11	Kepala Bidang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	6.500.000
15.	Kelas 11	Kepala Bidang pada Perangkat Daerah Kabupaten Kendal	5.500.000

16.	Kelas 9	Kepala Subbagian, Sub Koordinator pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	5.000.000
17.	Kelas 9	Kepala Subbidang, Sub Koordinator dan Kepala Subbagian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal	5.000.000
18.	Kelas 9	Kepala Subbidang, Sub Koordinator, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi pada Perangkat Daerah Kabupaten Kendal	4.500.000
19.	Kelas 9	Kepala Subbagian pada Kecamatan	3.250.000
20.	Kelas 9	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas	4.250.000
21.	Kelas 9	Lurah	4.250.000
22.	Kelas 8	Sekretaris Lurah	3.250.000
23.	Kelas 8	Kepala Seksi pada Kelurahan	3.250.000
24.	Kelas 8	Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan	3.250.000
25.	Kelas 13	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Utama	6.625.000
26.	Kelas 11	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	5.300.000
27.	Kelas 9	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	5.000.000
28.	Kelas 8	Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	4.800.000
29.	Kelas 13	Fungsional jenjang Utama selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bergolongan ruang IV	2.750.000
30.	Kelas 12	Fungsional jenjang Madya selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bergolongan ruang IV	2.750.000
31.	Kelas 11	Fungsional jenjang Madya selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bergolongan ruang IV	2.750.000

01

32.	Kelas 11	Fungsional jenjang Muda selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bergolongan ruang IV	2.750.000
33.	Kelas 11	Fungsional jenjang Muda selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bergolongan ruang III	2.500.000
34.	Kelas 10	Fungsional jenjang Muda selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang bergolongan ruang IV	2.750.000
35.	Kelas 10	Fungsional jenjang Muda selain Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang III	2.500.000
36.	Kelas 9	Fungsional jenjang Muda selain Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang IV	2.750.000
37.	Kelas 9	Fungsional jenjang Muda selain Fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang III	2.500.000
38.	Kelas 9	Fungsional jenjang Pertama selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang IV	2.750.000
39.	Kelas 9	Fungsional jenjang Pertama selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang III	2.500.000

40.	Kelas 8	Fungsional jenjang Pertama dan Penyelia selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang IV	2.750.000
41.	Kelas 8	Fungsional jenjang Pertama dan Penyelia selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang III	2.500.000
42.	Kelas 8	Fungsional jenjang Penyelia selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang II	2.300.000
43.	Kelas 7	Fungsional jenjang Mahir selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang III	2.500.000
44.	Kelas 7	Fungsional jenjang Mahir selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang II	2.300.000
45.	Kelas 6	Fungsional jenjang Terampil selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang III	2.500.000
46.	Kelas 6	Fungsional jenjang Terampil selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang II	2.300.000
47.	Kelas 5	Fungsional jenjang Pemula selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan Ruang III	2.500.000



48.	Kelas 5	Fungsional jenjang Pemula selain Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, dan jabatan Pelaksana yang bergolongan Ruang II	2.300.000
49.	Kelas 4	Jabatan Pelaksana Golongan Ruang III	2.500.000
50.	Kelas 4	Jabatan Pelaksana Golongan Ruang II	2.300.000
51.	Kelas 3	Pengemudi/Petugas Keamanan/Juru Pungut Retribusi/Binatu dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang III	2.500.000
52.	Kelas 3	Pengemudi/Petugas Keamanan/Juru Pungut Retribusi/Binatu dan jabatan Pelaksana yang bergolongan ruang II	2.300.000
53.	Kelas 2	Jabatan Pelaksana Golongan Ruang II	2.300.000
54.	Kelas 2	Jabatan Pelaksana Golongan Ruang I	2.100.000
55.	Kelas 1	Pramu Bakti/Pramu Kebersihan dan Jabatan Pelaksana Golongan Ruang II	2.300.000
56.	Kelas 1	Pramu Bakti/Pramu Kebersihan dan Jabatan Pelaksana Golongan Ruang I	2.100.000

  
 BUPATI KENDAL,  
  
 DICO M GANINDUTO

## LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR :

TANGGAL :

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL  
NEGARA PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

NO.	KELAS JABATAN	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Kelas 14	Inspektur Daerah	13.750.000
2.	Kelas 13	Auditor/ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Utama	7.155.000
3.	Kelas 12	Sekretaris	7.793.750
4.	Kelas 11	Inspektur Pembantu	7.612.500
5.	Kelas 11	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Madya	6.420.000
6.	Kelas 9	Kepala Subbagian	5.250.000
7.	Kelas 9	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Muda	5.300.000
8.	Kelas 8	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pertama	3.281.250
9.	Kelas 8	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Penyelia	3.281.250
11.	Kelas 7	Jabatan Pelaksana Golongan IV	2.887.500
12.	Kelas 7	Jabatan Pelaksana Golongan III	2.625.000
13.	Kelas 7	Jabatan Pelaksana Golongan II	2.415.000
14.	Kelas 6	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksana Lanjutan	3.018.750
15.	Kelas 6	Jabatan Pelaksana Golongan IV	2.887.500
16.	Kelas 6	Jabatan Pelaksana Golongan III	2.625.000
17.	Kelas 6	Jabatan Pelaksana Golongan II	2.415.000
18.	Kelas 5	Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksana	2.887.500
19.	Kelas 5	Jabatan Pelaksana Golongan IV	2.887.500
20.	Kelas 5	Jabatan Pelaksana Golongan III	2.625.000
21.	Kelas 5	Jabatan Pelaksana Golongan II	2.415.000

22.	Kelas 4	Jabatan Pelaksana Golongan III	2.625.000
23.	Kelas 4	Jabatan Pelaksana Golongan II	2.415.000
24.	Kelas 4	Jabatan Pelaksana Golongan I	2.205.000
25.	Kelas 3	Jabatan Pelaksana Golongan III	2.625.000
26.	Kelas 3	Jabatan Pelaksana Golongan II	2.415.000
27.	Kelas 3	Jabatan Pelaksana Golongan I	2.205.000
28.	Kelas 2	Jabatan Pelaksana Golongan III	2.625.000
29.	Kelas 2	Jabatan Pelaksana Golongan II	2.415.000
30.	Kelas 2	Jabatan Pelaksana Golongan I	2.205.000
31.	Kelas 1	Jabatan Pelaksana Golongan II	2.415.000
32.	Kelas 1	Jabatan Pelaksana Golongan I	2.205.000



BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR :  
TANGGAL :

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA AJUDAN BUPATI, AJUDAN  
WAKIL BUPATI, DAN AJUDAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KENDAL SERTA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

NO.	JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
1.	Ajudan Bupati	3.100.000
2.	Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah dan Ajudan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.750.000
3.	Petugas Pemadam Kebakaran Golongan III	3.000.000
4.	Petugas Pemadam Kebakaran Golongan II	2.800.000
5.	Petugas Pemadam Kebakaran Golongan I	2.700.000

  
BUPATI KENDAL,  
  
DICO M GANINDUTO